



RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional;

b. bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur sebagai Gubernur Jawa Tengah.
3. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet yang memuat 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) sasaran untuk periode pelaksanaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2030.
6. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana aksi Daerah dalam rangka pelaksanaan pencapaian target dan sasaran TPB Tahun 2025-2029.
7. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB dan pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi/instansi dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi/instansi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

8. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.

### Pasal 2

RAD TPB digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Sistematika RAD TPB terdiri atas:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs;
  - c. bab III : target dan arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs;
  - d. bab IV : kebijakan dan perkuatan lingkungan yang mendukung;
  - e. bab V : Penutup; dan
- (2) Ketentuan mengenai RAD TPB sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Dalam mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB, Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pencapaian RAD TPB.
- (3) Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sesuai dengan kewenangannya.

## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 5

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB disampaikan kepada Gubernur dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
- (2) GWPP menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri setiap tahun.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB dilakukan melalui aplikasi Metadata Indikator TPB kepada Perangkat Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaporkan capaian indikator TPB dan sarana diseminasi data capaian TPB Daerah kepada masyarakat di Daerah.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD TPB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR